



## Efektivitas Pengelolaan Anggaran Penanganan Pelanggaran Pemilu Presiden Pada Bawaslu DKI Jakarta Tahun 2024

Marcellinus Ferrer Wandra Sihalo<sup>1\*</sup>, Riki Satia Muharam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Padjadjaran

\* E-mail Korespondensi: marcellinusferrer12@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 10-02-2026*

*Revision: 30-03-2026*

*Published: 01-05-2026*

### DOI Article:

*10.24905/permana.v17i3.1442*

### A B S T R A K

Pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen anggaran, laporan realisasi, serta laporan kegiatan penanganan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan cukup efektif dalam mendukung penanganan pelanggaran, terutama pada aspek ketepatan waktu penyelesaian perkara dan koordinasi antarlevel pengawasan. Namun, ditemukan keterbatasan pada fleksibilitas perencanaan, ketepatan estimasi kebutuhan, serta kompleksitas administrasi pada periode puncak pemilu. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya perencanaan anggaran yang lebih adaptif, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Orisinalitas penelitian ini terletak pada kajian efektivitas pengelolaan anggaran dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu Presiden di wilayah dengan dinamika politik tinggi.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Anggaran, Penanganan Pelanggaran, Bawaslu DKI Jakarta, Pemilu Presiden

### A B S T R A C T

*Budget management for handling violations of the 2024 Presidential Election at the Election Supervisory Board of DKI Jakarta Province played a crucial role in ensuring effective election oversight and law enforcement. This study was conducted to analyze the effectiveness of budget management for handling presidential election violations in DKI Jakarta. A descriptive qualitative*

### Acknowledgment

---

*approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, including budget documents, realization reports, and activity reports related to violation handling. The findings revealed that budget management had been fairly effective in supporting violation handling, particularly in ensuring timely case resolution and coordination across supervisory levels. However, limitations were identified in budget flexibility, accuracy of needs estimation, and administrative complexity during peak election periods. The study implies the importance of more adaptive budget planning, streamlined administrative procedures, and strengthened human resource capacity. The originality of this research lies in its focus on budget management effectiveness within the context of presidential election violation handling in a politically dynamic metropolitan area.*

**Key word:** *Budget Management, Election Violation Handling, Election Supervisory Board, Presidential Election*

---

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi modern karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya sekaligus menentukan legitimasi kepemimpinan dan arah kebijakan publik. Di Indonesia, pemilu memiliki makna historis yang kuat sebagai simbol keberhasilan Reformasi 1998 dalam mengakhiri sistem pemerintahan yang sentralistis dan otoriter. Sejak reformasi tersebut, rakyat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses politik dengan hak penuh untuk menentukan masa depan bangsa melalui mekanisme demokrasi (Haris, 2019). Transformasi sistem politik pascareformasi juga mendorong lahirnya lembaga-lembaga independen yang berfungsi menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses elektoral. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi pilar utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat, karena kualitas demokrasi suatu negara dapat diukur dari tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang diselenggarakan secara adil (Diamond & Larry, 2019).

Pemilu Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena merupakan pemilu serentak ketiga sejak 2019 dengan skala penyelenggaraan yang jauh lebih besar dan kompleks. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2024),

3549



jumlah pemilih mencapai lebih dari 204 juta orang yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pemilu ini melibatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan, sehingga menuntut koordinasi antarlembaga yang kuat, kesiapan logistik yang optimal, serta sistem pengawasan yang efektif agar seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial-politik, seperti polarisasi politik, masifnya arus informasi melalui media sosial, serta tingginya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Dalam situasi tersebut, fungsi pengawasan menjadi komponen krusial untuk memastikan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pengawasan pemilu yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi politik karena publik meyakini bahwa proses politik berlangsung secara bersih dan bebas dari intervensi (Norris & Pippa, 2018).

Lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta menangani pelanggaran yang terjadi. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penegak keadilan pemilu melalui mekanisme pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu (Bawaslu Republik Indonesia, 2023). Dengan kewenangan tersebut, keberhasilan Bawaslu menjadi faktor penentu dalam memastikan pemilu yang berintegritas dan mencerminkan kehendak rakyat secara jujur.

Sebagai lembaga publik, Bawaslu tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal tanpa dukungan sistem keuangan yang efektif. Pengelolaan anggaran menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Efektivitas anggaran dalam sektor publik diukur dari sejauh mana alokasi dana mampu menghasilkan output dan outcome yang selaras dengan tujuan organisasi (Halim & Abdul, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga pencapaian hasil substantif yang mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan.

Dalam Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, tantangan pengelolaan anggaran memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. DKI Jakarta merupakan pusat

politik nasional dengan intensitas kampanye yang tinggi serta konsentrasi elite politik, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan jumlah pemilih lebih dari delapan juta orang, Bawaslu DKI Jakarta dituntut memiliki sistem pengawasan yang cepat, responsif, dan adaptif. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kebutuhan anggaran yang besar serta tuntutan pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat sasaran (Bawaslu DKI Jakarta, 2024).

Bawaslu DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala administratif dan birokratis yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Berdasarkan laporan internal Bawaslu DKI Jakarta (2024), kendala tersebut meliputi keterlambatan realisasi anggaran akibat revisi DIPA yang berulang serta ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan kegiatan di lapangan. Selain itu, ditemukan kecenderungan dominasi belanja administratif dan perjalanan dinas dibandingkan kegiatan substantif seperti klarifikasi laporan dan investigasi dugaan pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan fungsi inti lembaga.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya tantangan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik. Efektivitas kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh pengembangan organisasi dan keberhasilan reformasi birokrasi yang mencakup perbaikan sistem kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem pengawasan internal (Farhati et al., 2024; Mendrofa et al., 2025). Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan publik juga diukur melalui dimensi ketepatan waktu, efisiensi penggunaan anggaran, kesesuaian output dengan target, serta pencapaian tujuan kegiatan (Mahmudah & Siti, 2024).

Efektivitas pengelolaan anggaran pada lembaga pengawas pemilu memiliki implikasi strategis terhadap tata kelola lembaga publik dan kualitas demokrasi. Efektivitas tidak hanya diukur dari kinerja internal organisasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu (Mahmudi, 2019). Meskipun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran pada lembaga pengawas pemilu, khususnya dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu Presiden di tingkat provinsi strategis seperti DKI Jakarta, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui kajian terhadap



proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Dengan menggunakan indikator ketepatan waktu, efisiensi penggunaan anggaran, kesesuaian output dengan target, serta pencapaian tujuan kegiatan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pengelolaan anggaran mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu secara optimal serta berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus yang berlokasi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden 2024, bukan pada pengukuran statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks, alur kerja, dan praktik pengelolaan anggaran secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti DIPA, RKA-K/L, laporan realisasi anggaran, SOP, serta regulasi pengelolaan keuangan negara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan melibatkan Biro Keuangan, Divisi Penanganan Pelanggaran, serta unit pendukung lainnya hingga data mencapai kejenuhan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta diskusi sejawat. Penelitian dilaksanakan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada periode Mei 2025 hingga Februari 2026.

## HASIL

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memegang peran strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya pada Pemilu Presiden Tahun 2024 yang berlangsung dalam dinamika politik yang tinggi. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas politik nasional, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan intensitas kampanye, sorotan media, serta keterlibatan aktor politik yang lebih padat dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi pelanggaran yang relatif lebih besar, baik dari sisi variasi modus, volume laporan, maupun tingkat sensitivitas kasus. Oleh karena itu, fungsi penanganan pelanggaran tidak cukup



hanya bergantung pada kecakapan kelembagaan dan ketepatan prosedur, tetapi juga membutuhkan dukungan pengelolaan anggaran yang terencana, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan agar seluruh tahapan penanganan dapat berjalan sesuai batas waktu dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selama tahapan pemilu berlangsung, Bawaslu DKI Jakarta menerima laporan dan temuan pelanggaran yang berasal dari masyarakat, peserta pemilu, pemantau, serta hasil pengawasan langsung jajaran pengawas. Laporan tersebut harus diproses melalui prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari penerimaan, verifikasi, klarifikasi, penelusuran atau investigasi, pembahasan bersama pihak terkait, hingga penetapan hasil penanganan perkara. Setiap tahapan memerlukan dukungan operasional yang tidak kecil, baik untuk mobilitas petugas, dukungan rapat atau pembahasan, penyusunan dokumen, koordinasi lintas lembaga, hingga penguatan kapasitas aparatur yang terlibat. Dalam konteks ini, anggaran berperan sebagai instrumen yang memungkinkan proses penanganan berjalan tepat waktu dan tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Ketika anggaran tersedia dan dikelola secara tepat, aparatur dapat merespons laporan dengan cepat, menindaklanjuti temuan secara akurat, serta memastikan dokumen hasil penanganan dapat disusun sesuai standar akuntabilitas.

Kompleksitas penanganan pelanggaran pada Pemilu Presiden 2024 juga meningkat seiring intensitas persaingan politik dan tingginya perhatian publik. Di wilayah DKI Jakarta, dinamika kampanye dan fluktuasi intensitas aktivitas politik sering memunculkan kebutuhan penanganan yang bersifat mendadak, misalnya peningkatan laporan pada hari tertentu, kebutuhan koordinasi yang lebih intensif, atau penelusuran cepat untuk mencegah pelanggaran meluas. Situasi kerja yang demikian menuntut Bawaslu DKI Jakarta untuk menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan transparan. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, karena anggaran membiayai kegiatan inti seperti pemeriksaan laporan, pemanggilan pihak terkait, investigasi, koordinasi dengan Gakkumdu, penyusunan dokumen hasil penanganan perkara, serta kegiatan penunjang seperti rapat koordinasi, penguatan kapasitas aparatur, dan pengelolaan sistem informasi.

Sumber pendanaan kegiatan tersebut berasal dari anggaran yang tercantum dalam DIPA dan RKA-K/L Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebijakan nasional, prioritas program Bawaslu RI, serta analisis kebutuhan operasional di tingkat daerah. Namun demikian, pada praktiknya, pengelolaan anggaran pena-

3553



nganan pelanggaran berlangsung dalam situasi kerja yang dinamis dan berintensitas tinggi. Jumlah laporan dan temuan pelanggaran cenderung fluktuatif, terutama pada tahapan kampanye dan masa tenang, sehingga kebutuhan operasional dapat berubah cepat. Kondisi ini menuntut sistem pengelolaan anggaran yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Efektivitas pengelolaan anggaran karena itu tidak dapat dimaknai semata sebagai tingkat penyerapan, melainkan sebagai kemampuan anggaran dalam menjamin kelancaran proses penanganan pelanggaran secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pandangan dari jajaran operasional memperlihatkan bahwa efektivitas anggaran dirasakan secara langsung pada level pelaksana. Pernyataan berikut mencerminkan pengalaman tersebut: *“secara keseluruhan, pengelolaan anggaran cukup efektif karena mendukung penyelesaian laporan dan temuan pelanggaran tepat waktu. Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi sangat membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan” (Panwaslu Kota/Kabupaten)*. Kutipan ini menunjukkan bahwa anggaran bukan hanya dipahami sebagai dokumen administratif atau sekadar angka realisasi, melainkan sebagai dukungan nyata yang menjaga ritme kerja penanganan pelanggaran. Dalam kerja penanganan yang memiliki tenggat ketat, ketersediaan dukungan operasional menjadi penentu apakah sebuah proses klarifikasi, investigasi, atau pembahasan perkara dapat dilaksanakan sesuai waktu dan prosedur. Dengan demikian, pengelolaan anggaran di Bawaslu DKI Jakarta berkaitan langsung dengan beban kerja penanganan pelanggaran yang nyata dan dinamis, serta berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin keberlangsungan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang saling terhubung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan-pengendalian, hingga evaluasi dampaknya terhadap kinerja penanganan. Anggaran berfungsi sebagai penghubung antara mandat kelembagaan dan kapasitas operasional, karena tugas penanganan pelanggaran hanya dapat dijalankan secara efektif apabila didukung oleh sumber daya yang dikelola dengan baik. Dalam konteks Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan anggaran harus selaras dengan tingginya potensi pelanggaran, fluktuasi laporan, serta kebutuhan koordinasi lintas level pengawasan.

Pada tahap perencanaan, kebutuhan kegiatan diterjemahkan ke dalam struktur pembiayaan, volume kegiatan, dan komponen belanja sesuai pagu dan standar yang berlaku. Ketepatan tahap ini menentukan kesesuaian antara rencana dan kebutuhan aktual di lapangan. Tahap

3554



pelaksanaan kemudian menguji apakah anggaran cukup responsif untuk mendukung penanganan pelanggaran dalam batas waktu yang ketat. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukan, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjaga agar output kegiatan tidak menyimpang dari tujuan penanganan pelanggaran. Dampak akhirnya tercermin pada kinerja penanganan, seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara, kualitas pembuktian, dan efektivitas koordinasi.

Perencanaan anggaran di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui penyusunan RKA-K/L dengan melibatkan unit teknis dan pendukung. Divisi Penanganan Pelanggaran mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan potensi dan pengalaman lapangan, kemudian diselaraskan oleh Biro Perencanaan agar sesuai dengan kebijakan nasional dan arah strategis lembaga. Pendekatan koordinatif ini penting agar perencanaan tidak bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen strategis yang relevan hingga tahap pelaksanaan.

Pandangan tentang pentingnya koordinasi sejak awal tercermin dalam pernyataan berikut: *“koordinasi dilakukan sejak awal agar pelaksanaan anggaran tidak menyimpang dari rencana dan tetap sejalan dengan kebijakan nasional”* (Kepala Biro Perencanaan Sekretariat). Kutipan ini menunjukkan bahwa perencanaan dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi antara rencana kegiatan, alokasi anggaran, dan orientasi kebijakan lembaga, sehingga pada tahap pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan atau ketidakterarahan penggunaan dana. Biro Keuangan kemudian melakukan telaah untuk memastikan kesesuaian usulan anggaran dengan standar biaya, pagu yang tersedia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran ini krusial untuk menjaga kepatuhan administratif sekaligus memastikan bahwa komponen pembiayaan tidak menimbulkan risiko ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban.

Orientasi perencanaan yang berangkat dari kebutuhan riil dan standar biaya tercermin pada penjelasan pimpinan keuangan: *“perencanaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden Tahun 2024 disusun sejak awal tahapan melalui RKA-K/L dengan mengacu pada kebutuhan riil kegiatan serta standar biaya yang ditetapkan pemerintah. Setiap komponen kegiatan dirancang untuk mendukung kelancaran proses penanganan pelanggaran”* (Kepala Biro Keuangan). Kutipan ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak sekadar menyusun daftar belanja, tetapi mencoba mengikat setiap komponen biaya pada kebutuhan kerja penanganan pelanggaran. Dengan kata lain, perencanaan dirancang agar anggaran memiliki fungsi operasional yang jelas dalam mendukung proses penerimaan

3555



laporan, klarifikasi, investigasi, koordinasi, hingga penyusunan dokumen hasil penanganan perkara.

Perencanaan anggaran di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data evaluasi periode sebelumnya untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi kegiatan yang berdampak signifikan, serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Pendekatan ini mendorong perencanaan yang lebih berbasis bukti dan tidak semata bersifat rutinitas tahunan. Meskipun telah terstruktur, perencanaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu penyusunan dan perubahan kebutuhan lapangan yang sulit diprediksi, terutama akibat lonjakan laporan pada masa kampanye dan masa tenang. Secara analitis, proses perencanaan menunjukkan pendekatan partisipatif dan koordinatif melalui keterlibatan unit teknis dan pendukung. Namun, dinamika penanganan pelanggaran menuntut perencanaan yang lebih adaptif agar berfungsi sebagai instrumen strategis hingga tahap pelaksanaan.

Kesesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan lapangan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pada tahap perencanaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan inti penanganan pelanggaran telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan, terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara seperti klarifikasi, investigasi, koordinasi, dan pelaporan. Hal ini tampak dari pandangan unit teknis yang menyatakan: *“anggaran yang dialokasikan sudah cukup untuk mendukung kegiatan penanganan pelanggaran, terutama untuk fasilitasi penanganan perkara dan koordinasi dengan jajaran pengawas di kabupaten/kota”* (Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran). Kutipan ini mengindikasikan bahwa perencanaan memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik terhadap kebutuhan utama unit pelaksana, khususnya untuk memastikan kegiatan inti dapat berjalan.

Namun, kesesuaian tersebut tidak selalu stabil sepanjang tahapan pemilu karena dinamika politik dan intensitas pelaporan di DKI Jakarta memunculkan kebutuhan insidental yang sulit diprediksi. Perubahan kebutuhan operasional dapat terjadi ketika jumlah laporan meningkat mendadak, ketika terdapat kebutuhan koordinasi tambahan, atau ketika muncul kebutuhan penelusuran yang lebih intensif. Situasi ini menuntut penyesuaian anggaran melalui mekanisme revisi atau realokasi yang bersifat administratif. Kebutuhan penyesuaian tersebut dijelaskan oleh pihak perencanaan: *“revisi anggaran biasanya dilakukan karena perubahan intensitas kegiatan atau adanya kebutuhan tambahan selama tahapan Pemilu berlangsung”* (Staf Biro Perencanaan). Kutipan ini menunjukkan bahwa perencanaan, meskipun sistematis,

3556

tetap dipengaruhi faktor eksternal yang membuat kebutuhan lapangan berkembang di luar proyeksi awal.

Secara analitis, kesesuaian antara perencanaan anggaran dan kebutuhan lapangan dapat dikategorikan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Kegiatan inti penanganan pelanggaran telah terakomodasi dalam rencana awal, tetapi lonjakan laporan dan temuan yang bersifat insidental sering menuntut dukungan tambahan yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan. Keterbatasan fleksibilitas anggaran serta prosedur revisi yang memerlukan waktu berpotensi menimbulkan keterlambatan dukungan operasional, padahal penanganan pelanggaran memiliki batas waktu yang ketat. Oleh karena itu, penguatan skema antisipatif seperti ruang fleksibilitas atau pos kontinjensi menjadi penting, disertai peningkatan pemanfaatan data historis dan pemetaan risiko pelanggaran agar estimasi kebutuhan lebih presisi. Tahap pelaksanaan menjadi fase krusial ketika efektivitas anggaran diuji melalui implementasi rencana ke dalam kegiatan nyata, seperti penerimaan laporan, klarifikasi, investigasi, koordinasi lintas lembaga, serta penyusunan dokumen perkara. Pelaksanaan anggaran harus mematuhi alokasi dan kelengkapan administrasi untuk menjaga akuntabilitas, sekaligus menuntut kecepatan respons agar penanganan perkara dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Dalam praktiknya, terdapat orientasi penggunaan anggaran yang menekankan pembiayaan kegiatan inti agar menghasilkan output penanganan yang nyata. Hal ini tercermin dari pernyataan: *“penggunaan anggaran diarahkan langsung pada kegiatan inti, seperti penerimaan laporan, klarifikasi, dan pembahasan pelanggaran, sehingga anggaran benar-benar berdampak pada pencapaian output”* (Staf Divisi Penanganan Pelanggaran). Kutipan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa efektivitas anggaran tidak diukur hanya dari seberapa banyak anggaran terserap, tetapi dari kontribusinya terhadap output penanganan perkara. Dengan orientasi seperti ini, anggaran diprioritaskan pada kegiatan yang secara langsung memengaruhi kualitas proses penanganan, misalnya memastikan klarifikasi dapat dilakukan tepat waktu, investigasi dapat dilaksanakan dengan dukungan operasional memadai, dan dokumen hasil penanganan dapat disusun lengkap.

Dari sisi realisasi, pelaksanaan anggaran digambarkan berjalan sesuai rencana namun tetap menyesuaikan dinamika kegiatan: *“realisasi anggaran berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat penyesuaian teknis karena dinamika jumlah laporan dan kebutuhan koordinasi lintas unit”* (Staf Pengelola Keuangan). Kutipan ini memperlihatkan bahwa

3557



pelaksanaan anggaran diupayakan tetap dalam koridor rencana dan aturan, tetapi tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan. Secara analitis, pelaksanaan anggaran dapat dinilai cukup efektif karena mampu mendukung sebagian besar kegiatan operasional penanganan pelanggaran. Namun efektivitas belum sepenuhnya optimal karena tetap terdapat kendala administratif dan keterbatasan fleksibilitas sistem yang memengaruhi responsivitas pada kondisi puncak kegiatan.

Penyerapan anggaran dalam penanganan pelanggaran pemilu perlu dinilai dari kemampuannya merespons beban kerja yang fluktuatif, bukan sekadar persentase realisasi. Pada masa kampanye dan masa tenang, lonjakan laporan menuntut dukungan operasional yang cepat dan tepat sasaran. Temuan menunjukkan penyerapan anggaran umumnya cukup baik karena mendukung kegiatan inti seperti penerimaan laporan, klarifikasi, investigasi, dan koordinasi. Namun, responsivitas sangat bergantung pada koordinasi antarunit teknis, perencanaan, dan keuangan. Kendala administratif berupa prosedur pencairan berlapis, tuntutan pertanggungjawaban, serta keterbatasan waktu aparatur pada periode puncak berpotensi menurunkan efisiensi. Oleh karena itu, penyederhanaan proses, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kapasitas administrasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

Pengendalian juga tercermin pada keputusan operasional yang bersifat preventif untuk mencegah pemborosan dan memastikan efisiensi. Hal ini tergambar pada pernyataan: *“sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan penanganan pelanggaran dengan prinsip efisiensi dan sesuai kebutuhan”* (Kepala Biro BMN). Kutipan ini menunjukkan bahwa pengendalian tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penentuan prioritas kegiatan, serta pilihan metode kerja yang efisien. Dalam konteks kerja penanganan pelanggaran yang bertekanan waktu, kemampuan mengambil keputusan operasional yang efisien menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lapangan dan keterbatasan anggaran.

Efektivitas pengawasan juga bergantung pada kapasitas sumber daya manusia. Ketersediaan SDM yang memahami prosedur administrasi dan kebutuhan substansi penanganan pelanggaran memengaruhi kualitas pengendalian. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan: *“ketersediaan dan kesiapan SDM sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran, terutama saat beban kerja meningkat pada masa kampanye”* (Kepala Biro SDM).

3558



Kutipan tersebut memperjelas bahwa pada periode puncak, tekanan beban kerja dapat mempengaruhi ketepatan administrasi dan kualitas monitoring apabila tidak diimbangi kapasitas SDM yang memadai. Ketika SDM terbatas, pengawasan cenderung menjadi lebih administratif daripada evaluatif, sehingga peluang pembelajaran kelembagaan untuk perbaikan berkelanjutan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, penguatan pengawasan dan pengendalian memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penataan beban kerja, serta optimalisasi sistem administrasi. Jika pengawasan tidak hanya menilai kepatuhan dokumen, tetapi juga mengarahkan penggunaan anggaran pada hasil kegiatan, maka fungsi pengendalian dapat benar-benar menjadi alat manajemen kinerja kelembagaan yang memperkuat efektivitas penanganan pelanggaran.

Pengelolaan anggaran yang efektif memberikan dampak langsung terhadap kinerja penanganan pelanggaran Pemilu Presiden 2024. Anggaran menopang seluruh rangkaian aktivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, mulai dari klarifikasi, investigasi, koordinasi lintas lembaga, hingga penyusunan dokumen hasil penanganan. Dukungan anggaran yang memadai memungkinkan aparatur merespons laporan dan temuan tanpa menunggu kepastian pendanaan dalam waktu lama. Hal ini sangat penting karena penanganan pelanggaran memiliki batas waktu yang ketat. Ketika dukungan anggaran stabil, proses penanganan dapat berjalan sesuai tahapan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan penyelesaian perkara.

Dampak anggaran juga tampak pada level operasional. Pernyataan berikut menunjukkan peran anggaran dalam menjaga kelancaran kerja: *“anggaran membantu pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, terutama untuk koordinasi dan pelaporan, sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai prosedur”* (Panwaslu Kecamatan). Kutipan ini memperlihatkan bahwa pada tingkat pelaksana, anggaran dirasakan sebagai penopang keberlanjutan kerja, khususnya untuk kebutuhan koordinasi berjenjang dan pelaporan. Koordinasi antarlevel pengawasan menjadi krusial dalam konteks DKI Jakarta, karena informasi penanganan perkara perlu dihimpun, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara terintegrasi. Dukungan anggaran memfasilitasi rapat koordinasi, distribusi informasi, dan mekanisme pelaporan, sehingga proses kerja dapat berlangsung secara sistematis.

Pengelolaan anggaran yang efektif berkontribusi langsung terhadap kualitas penanganan pelanggaran pemilu. Anggaran yang diarahkan pada kegiatan substantif memungkinkan



investigasi yang lebih memadai, pengumpulan bukti yang komprehensif, serta koordinasi yang intensif, sehingga keputusan perkara dapat diambil secara objektif dan akurat. Dukungan pendanaan yang relatif stabil juga membantu aparaturnya menyelesaikan perkara sesuai tenggat waktu, yang berimplikasi pada kepastian hukum dan kepercayaan publik. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan fleksibilitas anggaran dan kompleksitas administrasi yang menuntut penyesuaian kerja di lapangan. Secara keseluruhan, anggaran berfungsi sebagai instrumen strategis yang memperkuat kapasitas kelembagaan, mengendalikan ritme kerja, dan menjaga akuntabilitas penanganan perkara.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan anggaran penanganan pelanggaran Pemilu Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Efektivitas tersebut tercermin dari keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran yang mampu menunjang kebutuhan operasional di tengah dinamika politik dan tingginya intensitas kerja. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai faktor strategis yang memengaruhi kinerja kelembagaan, terutama dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara dan kelancaran koordinasi antarlevel pengawasan. Efektivitas pengelolaan anggaran masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada aspek fleksibilitas perencanaan, ketepatan estimasi kebutuhan, serta kompleksitas administrasi pada masa puncak pemilu. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih adaptif, penyederhanaan mekanisme administrasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarunit kerja. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R., Tommasi, D. (2019). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD Publishing.
- Bawaslu DKI Jakarta. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengawasan Pemilu 2024*. Jakarta.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024*. Jakarta.



- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Diamond, L. (2019). *Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency*. Penguin Press.
- Farhati, M. Z., Saraswati, A., Septiana, M. P., Ramadhan, M., Salbiah, E., & Wahyudin, C. (2024). Strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1391–1403.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Haris, S. (2019). *Demokrasi di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. LP3ES.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mahmudah, S. (2024). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu: Inovasi Bawaslu di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 55–68.
- Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., Lubis, A. F., & Khairunnisa, M. (2025). Analisis efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 537–545.
- Norris, P. (2018). *Strengthening Electoral Integrity*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.